

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tempat usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna mengoptimalkan pembinaan terhadap penyelenggaraan tempat usaha, perlu meninjau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 untuk disempurnakan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Penanaman Modal Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal pemberian izin tempat usaha.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
11. Petugas adalah pegawai Dinas Penanaman Modal Daerah yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
12. Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan fasilitas yang menunjang tempat kegiatan usaha tersebut, secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
13. Izin tempat usaha adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan dalam Daerah.
14. Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

15. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
16. Izin Gangguan Ringan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam Kota Palembang yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (XX) Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
17. Izin Gangguan Berat adalah izin yang diperlukan mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (I) Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
18. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
19. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen dibidang kajian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang.
20. Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka pengalihan dari lokasi yang biasa.
21. Indeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah angka pengalihan dari gangguan yang biasa.
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan ringan atau izin gangguan berat yang diterbitkan oleh Walikota.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi dalam memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
30. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi serta Plat Nomor Izin Gangguan Berat atau Izin Gangguan Ringan.

4. Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah angsuran retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
33. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
35. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pembinaan dan retribusi Izin Tempat Usaha adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi Izin Tempat Usaha yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan perizinan tempat usaha dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi penyelenggaraan tempat usaha agar sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan tempat usaha adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha dan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daerah.
- (2) Syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
 - c. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.

- e. Peta atau denah lokasi.
- f. Rekomendasi Camat.
- g. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
- h. Photo copy lunas PBB Tahun terakhir
- i. Izin tetangga apabila diperlukan.
- j. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

Pasal 6

- (1) Izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) diberikan atas nama Pemohon.
- (2) Izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dan Instansi teknis terkait melalui Tim Terpadu.
- (3) Anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Setiap pemegang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) diwajibkan memasang Plat Nomor dan memasang Petikan Surat Izin Tempat Usaha pada dinding depan yang mudah dibaca.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin tersebut.

Pasal 9

- (1) Untuk mendaftar ulang, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daerah.
- (2) Syarat pengajuan permohonan daftar ulang izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) asli.
 - c. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy lunas PBB tahun terakhir.
 - e. Pas photo ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

Pasal 10

- (1) Walikota dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap izin tempat usaha dan izin tempat-usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).
- (2) Untuk mendapatkan izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daerah.
- (3) Syarat pengajuan permohonan izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
 - c. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
 - e. Peta atau denah lokasi.
 - f. Rekomendasi Camat.
 - g. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
 - h. Photo copy lunas PBB Tahun terakhir
 - i. Izin tetangga.
 - j. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

Pasal 11

Izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) dapat dicabut apabila pemegang izin :

- a. jika izin tempat usahanya diperoleh secara tidak syah;
- b. tidak melakukan kegiatan – kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan;
- c. tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin tempat usahanya;
- d. mengadakan perluasan tempat usahanya tanpa izin dari Walikota;
- e. memindah tangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain;
- f. tidak melakukan daftar ulang;
- g. memindahkan tempat usahanya.

BAB V

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 12

- (1) Obyek izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah semua tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha dalam Daerah.
- (2) Obyek izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Gangguan Ringan terdiri dari :
 - 1) Rumah sakit, klinik bersalin, klinik kesehatan, balai pengobatan, apotik, toko obat, optikal, laboratorium kesehatan, pengobatan tradisional dan tempat praktek dokter;
 - 2) Penginapan, wisma, rumah makan, restoran kafetaria, toko kopi, permainan anak – anak, tempat-tempat kos, gedung tempat pesta, tempat-tempat hiburan gedung bioskop dan tempat-tempat olahraga yang bersifat komersil;

- 3) Salon, panti pijat, tempat gunting rambut, penjahit pakaian, kerajinan songket dan kerajinan kerang;
- 4) Toko Serba Ada (Toserba), Toko, Warung Serba Ada (Waserba), Pasar Swalayan, Pusat Perbelanjaan, kantor badan hukum dan kantor biro jasa;
- 5) Tempat usaha bahan bangunan, pembuatan ukiran/kerajinan kayu;
- 6) Ruang pameran kendaraan mobil, motor, warung telekomunikasi (wartel), percetakan tanpa mesin dan perbaikan elektronik;
- 7) Tempat penyimpanan barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya baik terbuka maupun tertutup.
- 8) Tempat usaha parkir khusus.
- 9) Tempat-tempat pendidikan non formal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bersifat komersil.
- 10) Tempat-tempat pameran yang melakukan transaksi dagang.

b. Izin Gangguan Berat terdiri dari :

- 1) Bengkel, galangan kapal dan landasan pesawat udara dan bengkel kereta api;
 - 2) Pabrik : bahan kimia, korek api, gas, porselin, keramik, kaca dan lain - lain;
 - 3) Pabrik : ubi kayu/tapioca, karet, getah perca/bahan mengandung karet, kopi, makanan, minuman dan mie;
 - 4) Mengolah/menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya;
 - 5) Pengolahan lemak, damar, bungkir atau sampah, jenis kecambah dan berbahaya;
 - 6) Pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan dan pengawetan;
 - 7) Tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang mudah meletus dan menyimpan/mengolah bahan yang mudah menguap/berbahaya;
 - 8) Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pembakaran genteng, penggergajian kayu, pemahatan batu dan lain - lain;
 - 9) Bangsal kapuk, pematikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu;
 - 10) Penyewaan kereta, pompa bensin (SPBU), cucian kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame.
 - 11) Tower sarana komunikasi dan fasilitas penunjangnya.
 - 12) Tempat pemeliharaan burung walet.
 - 13) Hotel, diskotik dan bar.
- (2) Subyek izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha yang diadakan dalam Daerah.

Pasal 13

Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk setiap pemberian izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) serta daftar ulang dikenakan Retribusi:
- (2) Besarnya Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Izin Tempat Usaha Gangguan Ringan:

- 1) Golongan I dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya sampai dengan 25 meter persegi sebesar Rp. 125.000,-
- 2) Golongan II dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi sebesar Rp. 200.000,-
- 3) Golongan III dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 50 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi sebesar Rp. 300.000,-
- 4) Golongan IV dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi sebesar Rp. 400.000,-
- 5) Golongan V dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 300 meter persegi sebesar Rp. 450.000,-
- 6) Golongan VI dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 300 meter persegi sampai dengan 400 meter persegi sebesar Rp. 500.000,-
- 7) Golongan VII dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 400 meter persegi, ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- per meter persegi.

b. Retribusi Izin Tempat Usaha Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan menurut rumus sebagai berikut :

$$\text{RIGB} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU} \text{ dan fasilitas yang mendukungnya.}$$

1) Besarnya tarif lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

- a) Lingkungan Industri/ Kawasan Industri Rp. 4.000,- per meter persegi
- b) Lingkungan Pertokoan Rp. 5.000,- per meter persegi
- c) Lingkungan Perumahan Rp. 6.000,- per meter persegi
- d) Lingkungan Pasar Rp. 6.000,- per meter persegi
- e) Lingkungan Pergudangan Rp. 7.000,- per meter persegi
- f) Lingkungan Sosial Rp. 8.000,- per meter persegi

2) Indeks Lokasi (IL) adalah sebagai berikut :

- a) Jalan utama, indeks 2 (dua)
- b) Jalan sekunder, indeks 1,5 (satu setengah)
- c) Jalan lingkungan, indeks 1 (satu)

3) Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :

- a) Gangguan Besar indeks 2 (dua)
- b) Gangguan Sedang indeks 1 (satu)

4) Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya yang diberikan izin.

- 5) Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) ayat (2) huruf b Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

c. Apabila izin gangguan berat menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut:

- (1) Besarnya retribusi tambahan sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| (2) Dalam hal ini: | 1) Kekuatan mesin sampai dengan 10 PK | Rp. 50.000,- |
| | 2) Kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK | Rp. 100.000,- |
| | 3) Kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK | Rp. 150.000,- |
| (3) Besarnya retribusi tambahan: | 4) Kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK | Rp. 200.000,- |
| | 5) Kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK | Rp. 250.000,- |
| | 6) Kekuatan mesin lebih dari 150 PK sampai dengan 200 PK | Rp. 350.000,- |
| | 7) Kekuatan mesin lebih dari 200 PK ditetapkan | Rp. 2.500,- per-setiap PK |
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Besarnya biaya setiap plat nomor izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada :

- Luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang menunjang usaha tersebut ;
- Besarnya tarif lingkungan ;
- Indeks lokasi ;
- Indeks gangguan .

BAB IX

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian tempat izin gangguan.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang tertuang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) dipungut dalam Daerah.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 22

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Daerah maupun yang berdomisili diluar Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi (STRD) dalam Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Pasal 27

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 18, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku Retribusi.
- (2) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 30

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku Retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dimaksud sebagaimana ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XVI**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 31**

- (1) Pengeluaran surat peringatan/surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan/surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 32

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 33**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN****Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Walikota tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketentuan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus diputuskan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

BAB XX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDKB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDKB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDKB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bulanan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Terhadap Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

BAB XXII

P E N Y I D I K A N

Pasal 40

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha dan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

- (1) Dinas Penanaman Modal Daerah adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2006

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG




Hajjah Marism. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI 2